

ANALISIS MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 PADA PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK TAHUN 2016-2017

Oleh :

Vanita Christiani R

Jean Manurung

Swanto Sirait

Universitas Kristen Indonesia

Jl Mayjen Sutoyo No 2 Cawang Jakarta 13630

Alamat email penulis

1532150024@uki.ac.id

Jean.manurung@uki.ac.id

Swanto.sirait@uki.ac.id

Abstract

This study aims to determine whether PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk has deducted, deposited, reported Income Tax Article 23 correctly and in accordance with the law. This study uses primary and secondary data, namely by using observations and interviews for primary data collection and library techniques for secondary data. The results of this study indicate that PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk in deducting Income Tax Article 23 has complied with Law Number 36 Year 2008 which is to impose a 2% rate on rent. However, in terms of depositing and reporting Income Tax Article 23, the company is still experiencing delays. Therefore, the company is subject to administrative sanctions for delays in depositing and reporting SPT PPh Article 23 in accordance with applicable tax regulations.

Keywords: *Tax, Income, Punctual*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk telah melakukan pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh Pasal 23 secara benar dan sesuai dengan undang-undang. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yakni dengan menggunakan observasi dan wawancara untuk pengambilan data primer dan teknik kepustakaan untuk data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 yaitu mengenakan tarif 2% atas sewa. Namun dalam hal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 perusahaan masih mengalami keterlambatan. Oleh karena itu perusahaan dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan SPT PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Pajak, Penghasilan, Tepat Waktu

1. PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara dapat diukur dari kemandirian negara tersebut dalam melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Dalam membiayai pembangunan, pajak mempunyai kontribusi besar terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu pemerintah selalu berupaya melakukan optimalisasi dibidang penerimaan pajak.

Pajak merupakan iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak atas setiap penghasilan yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo 2016:1). Salah satu sumber penerimaan negara yang paling memberikan kontribusi terbesar adalah pajak penghasilan (PPh).

Salah satu jenis pajak penghasilan yang dipungut adalah PPh Pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan) serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Peraturan mengenai pajak penghasilan pasal 23 diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, UU Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dimana pihak pemotong PPh pasal 23 adalah pihak – pihak yang membayarkan penghasilan yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT dan perwakilan luar negeri lainnya. Penghasilan yang dipotong dalam PPh Pasal 23 diantaranya sebesar 15% dan 2%.

Dalam penelitian ini penulis memilih melakukan penelitian pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. PT PP (Persero) Tbk merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dibidang perencanaan dan konstruksi bangunan. Perusahaan berkewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan utang pajak atas transaksi – transaksi yang terkait dengan pajak penghasilan, diantaranya yaitu PPh pasal 23.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Tahun 2016 -2017”.

2. TINJAUAN TEORITIS

1. Definisi Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

a. Fungsi penerimaan (budgeter)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara paling besar yang dikumpulkan dari para wajib pajak. Pendapatan dari pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pemerintah menaikkan harga bea luar negeri untuk melindungi produksi dalam negeri.

3. Jenis Pajak

a. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1) Pajak langsung (direct tax), pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak tidak langsung (indirect tax), yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Sebagai contoh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

b. Menurut sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis yaitu :

1) Pajak subjektif, yaitu pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajaknya atau subjek pajak. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPH) yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak seperti status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya.

2) Pajak objektif, yaitu pengenaan pajak yang memperhatikan nilai dari objek pajaknya, seperti benda, keadaan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa harus memperhatikan keadaan pribadi subjek pajaknya. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi 2 jenis antara lain :

1) Pajak negara (pajak pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dalam negeri, bantuan kesehatan, dan sebagainya.

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah masing-masing. Contoh : pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran.

4. Asas Pemungutan Pajak

Asas perpajakan merupakan dasar atau pedoman yang digunakan oleh pemerintah untuk membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Terdapat 3 asas pemungutan pajak yang dijadikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut :

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun diluar negeri.

b. Asas sumber

Pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seseorang.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Adapun sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu sebagai berikut :

a. Official assessment system

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, wajib pajak bersifat pasif dan penyampaian pajak terutangnya akan diberikan setelah dikeluarkannya surat ketetapan

pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan bangunan (PBB).

b. Self assessment system

Sistem ini memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang harus dibayar setiap tahun ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peranan pemerintah dalam sistem pemungutan ini adalah sebagai pengawas dari wajib pajak.

c. Withholding system

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk mendorong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Sebagai contoh dalam sistem withholding ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi tersebut.

6. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

7. Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut pasal 23 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

4. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan deskriptif analisis. Menurut Sugiyono (2014:21) metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau generalisasi.

Dalam penelitian ini metode analisis deskriptif yang akan diterapkan adalah untuk menganalisis PPh pasal 23 pada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
2. Data kualitatif, yaitu data yang berkaitan dengan data perusahaan, seperti gambaran perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam penentuan besarnya pemotongan PPh Pasal 23.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti berupa data mengenai aktivitas operasional perusahaan yang terjadi selama tahun 2016-2017 dan gambaran umum mengenai PT PP (Persero) Tbk.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengumpulan dokumen yang telah dibuat oleh instansi terkait meliputi daftar bukti potong, bukti pemotongan, dan SPT Masa PPh Pasal 23 di PT PP (Persero) Tbk.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak PT PP (Persero) Tbk bagian keuangan khususnya bagian akuntansi terhadap perusahaan (vendor) atas jasa yang diberikan atau dilakukan. Sebelumnya perusahaan melakukan kerjasama terlebih dahulu dalam bentuk perjanjian kerja dengan pihak vendor.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk yaitu berupa SPT Masa PPh Pasal 23 setiap bulan, PT PP (Persero) Tbk dikenakan pajak atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yaitu jasa penilai, jasa katering, jasa penyedia tenaga kerja, dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008. Adapun cara perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 yaitu dengan mengalikan tarif sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yaitu jasa penilai, jasa katering, jasa penyedia tenaga kerja, dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 untuk perusahaan yang memiliki NPWP, bagi perusahaan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Berdasarkan SPT Masa PPh pasal 23 tahun 2016-2017 pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong oleh PT PP (Persero) Tbk yang paling besar yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa teknik. Oleh karena itu penulis akan membahas lebih lanjut dalam bab ini tentang pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 terhadap PT PP (Persero) Tbk atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa teknik.

Setelah melakukan pemotongan PPh pasal 23 terhadap vendor, kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh PT PP (Persero) Tbk yaitu melakukan penyetoran atau pembayaran PPh pasal 23 yang terutang ke kas negara. Penyetoran ini biasa dilakukan ke KPP dimana PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk terdaftar sebagai WP yaitu di KPP Wajib Pajak Besar Empat.

Perusahaan melakukan penyetoran PPh pasal 23 melalui bank persepsi yang ditunjuk dalam hal ini adalah Bank Mandiri cabang Ps. Rebo. Penyetoran dilakukan setiap tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23 yang disertai dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Apabila batas penyetoran bertepatan dengan hari libur kerja, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Berikut penulis sajikan data mengenai tanggal penyetoran PPh Pasal 23 tahun 2016-2017 dalam bentuk tabel. Data yang diambil merupakan data sampel dari setiap bulan dengan 1 sampel vendor PT PP (Persero) Tbk yang berhubungan dengan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa teknik.

**SAMPEL DATA PENYETORAN PPH PASAL 23 PADA PT PP (PERSERO)
TBK TAHUN 2016**

NO.	BULAN	NAMA PERUSAHAAN	TANGGAL POTONG	TANGGAL SETOR (SSP)	KETERANGAN
1	Januari	PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi	31 Januari 2016	10 Februari 2016	Tepat Waktu
2	Februari	PT PP Pracetak	27 Februari 2016	10 Maret 2016	Tepat Waktu
3	Maret	PT Rolitrans International	30 Maret 2016	09 April 2016	Tepat Waktu
4	April	PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi	30 April 2016	10 Mei 2016	Tepat Waktu
5	Mei	PT PP Pracetak	31 Mei 2016	10 Juni 2016	Tepat Waktu
6	Juni	PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi	30 Juni 2016	19 Juli 2016	Tidak Tepat Waktu
7	Juli	PT Rental Perkasa	31 Juli 2016	10 Agustus 2016	Tepat Waktu
8	Agustus	PT PP Pracetak	30 Agustus 2016	09 September 2016	Tepat Waktu
9	September	PT Rental Perkasa	30 September 2016	10 Oktober 2016	Tepat Waktu

10	Oktober	PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi	31 Oktober 2016	10 November 2016	Tepat Waktu
11	November	PT Rental Perkasa	30 November 2016	13 Desember 2016	Tidak Tepat Waktu
12	Desember	PT PP Pracetak	31 Desember 2016	09 Januari 2017	Tepat Waktu

Sumber: Data SSP PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Tahun 2016

**SAMPEL DATA PENYETORAN PPH PASAL 23 PADA PT PP
(PERSERO) TBK TAHUN 2017**

NO.	BULAN	NAMA PERUSAHAAN	TANGGAL POTONG	TANGGAL SETOR (SSP)	KETERANGAN
1	Januari	PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi	31 Januari 2017	09 Februari 2017	Tepat Waktu
2	Februari	PT Dwijayatek Adigemilang	28 Februari 2017	10 Maret 2017	Tepat Waktu
3	Maret	PT Tujuh Belas Sejahtera	31 Maret 2017	10 April 2017	Tepat Waktu
4	April	PT PP Pracetak	28 April 2017	10 Mei 2017	Tepat Waktu
5	Mei	PT Tujuh Belas Sejahtera	31 Mei 2017	10 Juni 2017	Tepat Waktu
6	Juni	PT PP Urban	30 Juni 2017	10 Juli 2017	Tepat Waktu
7	Juli	PT PP Urban	31 Juli 2017	11 Agustus 2017	Tidak Tepat Waktu
8	Agustus	PT Bramanty Adhikari Tibra Syandana	31 Agustus 2017	09 September 2017	Tepat Waktu
9	September	PT Rental Perkasa	30 September 2017	10 Oktober 2017	Tepat Waktu
10	Oktober	PT Dwijayatek Adigemilang	31 Oktober 2017	10 November 2017	Tepat Waktu
11	November	PT Mitra Bangun Graha Mandiri	30 November 2017	09 Desember 2017	Tepat Waktu
12	Desember	PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi	31 Desember 2017	10 Januari 2018	Tepat Waktu

Sumber: Data SSP PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Tahun 2017

Berdasarkan diatas secara keseluruhan tahun 2016-2017 pada PT PP (Persero) Tbk telah melakukan penysetoran PPh Pasal 23 tepat pada waktunya yaitu pada tanggal 10 bulan takwim. Akan tetapi pada tahun 2016 terdapat 2 bulan dalam pelaksanaan penysetoran PPh pasal 23 tidak tepat pada waktunya, yaitu pada bulan Juni dan November. Dan pada tahun 2017 terdapat bulan Juli dalam pelaksanaan penysetoran PPh pasal 23 tidak tepat pada waktunya, yakni melewati batas tanggal penysetoran yang telah ditentukan dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 23. Oleh karena itu, PT PP (Persero) Tbk dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran s ampai dengan tanggal pembayaran sesuai dengan pasal 9 ayat 2 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Setelah kewajiban penysetoran atas pembayaran PPh Pasal 23 yang terutang atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa teknik selesai dilakukan, selanjutnya kewajiban PT PP (Persero) Tbk melakukan pelaporan PPh Pasal 23. Dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 23 yaitu SPT Masa PajakPajak Penghasilan Pasal 23.

Batas penyerahan atau pelaporan SPT Masa PT PP (Persero) Tbk ke KPP Wajib Pajak Besar Empat paling lambat tanggal 20, sebulan setelah terutangnya PPh Pasal 23. Berikut penulis sajikan mengenai pelaporan PPh pasal 23 yaitu SPT Masa PPh Pasal 23 yang dilaksanakan oleh PT PP (Persero) Tbk.

**DATA SPT PPH 23 PADA
PT PP (PERSERO) TBK
TAHUN 2016**

NO.	BULAN	JENIS JASA	PENGHASILAN BRUTO	PPH 23 YANG DIPOTONG	TANGGAL SPT	TANGGAL SETOR	TANGGAL LAPOR	PELAPOR/PEMOTONG PAJAK
1	Januari	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	12.304.900.916	261.688.337	17/02/2016	10/02/2016	19/02/2016	Tumiyana (President Director PT PP)
		Jasa teknik	600.235.600	12.004.712				
2	Februari	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	6.695.446.100	133.908.922	17/03/2016	10/03/2016	21/03/2016	Tumiyana (President Director PTPP)
3	Maret	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	27.656.481.035	567.145.169	12/04/2016	09/04/2016	15/04/2016	Tumiyana (President Director PT PP)
		Jasa teknik	7.063.159.875	142.096.531				
4	April	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	10.553.591.023	226.028.087	16/05/2016	10/05/2016	25/05/2016	Agus Purbianto (Director PT PP)
		Jasa teknik	118.541.600	226.028.087				
5	Mei	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	53.379.880.385	4.714.276.198	21/06/2016	10/06/2016	22/06/2016	Agus Purbianto (Director PT PP)

6	Juni	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	11.505.819.612	242.504.579	19/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	Agus Purbianto (Director PTPP)
		Jasa teknik	3.031.750.000	60.635.000				
7	Juli	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	65.113.640.669	1.314.663.977	18/08/2016	10/08/2016	23/08/2016	Agus Purbianto (Director PT PP)
8	Agustus	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	15.188.584.707	323.098.762	19/09/2016	09/09/2016	23/09/2016	Agus Purbianto (Director PTPP)
9	September	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	7.677.000.791	153.283.016	13/10/2016	10/10/2016	14/10/2016	Agus Purbianto (Director PT PP)
10	Oktober	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	11.496.564.804	244.488.527	15/11/2016	10/11/2016	17/11/2016	Agus Purbianto (Director PT PP)
11	November	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	13.356.399.201	320.954.417	15/12/2016	13/12/2016	19/12/2016	Agus Purbianto (Director PTPP)
12	Desember	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	5.093.933.977	101.644.805	18/01/2017	09/01/2017	19/01/2017	Agus Purbianto (Director PT PP)

Sumber: Data SPT Masa PPh Pasal 23 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Tahun 2016

**DATA SPT PPH 23 PADA PT PP
(PERSERO) TBK TAHUN 2017**

N O.	BUL AN	JENIS JASA	PENGHASIL AN BRUTO	PPH 23 YANG DIPOTO NG	TANGG AL SPT	TANGG AL SETO R	TANGG AL LAPO R	PELAPO R/ PEMOTO NG PAJAK
1	Januar i	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	16.298.886.873	359.817.117	17/02/2017	09/02/2017	21/02/2017	Agus Purbiant o (Director PT PP)
2	Febru ari	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	11.377.074.243	266.968.422	17/03/2017	10/03/2017	17/03/2017	Agus Purbiant o (Director PT PP)
3	Maret	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	27.810.354.961	595.463.194	13/04/2017	10/04/2017	19/04/2017	Agus Purbiant o (Director PTPP)
		Jasa teknik	243.711.750	4.874.235				
4	April	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	13.640.822.459	289.417.295	20/05/2017	10/05/2017	20/05/2017	Agus Purbiant o (Director PTPP)
5	Mei	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	281.697.900	5.633.958	12/06/2017	10/06/2017	20/06/2017	Agus Purbiant o (Director PT PP)
6	Juni	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	20.760.160.838	158.211.621	01/07/2017	10/07/2017	20/07/2017	Agus Purbiant o (Director PTPP)
		Jasa teknik	1.819.000.000	36.380.000				
7	Juli	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	14.621.452.134	323.071.543	22/08/2017	11/08/2017	21/08/2017	Agus Purbiant o (Director PT)

								PP)
8	Agustus	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	22.363.291.558	476.504.152	20/09/2017	09/09/2017	20/09/2017	Agus Purbianto (Director PTPP)
		Jasa teknik	1.000.000.000	30.000.000				
9	September	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	27.335.216.097	741.416.960	19/10/2017	10/10/2017	19/10/2017	Agus Purbianto (Director PTPP)
10	Oktober	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	17.253.770.062	473.621.311	20/11/2017	10/11/2017	20/11/2017	Agus Purbianto (Director PTPP)
		Jasa teknik	289.325.000	6.233.000				
11	November	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	19.841.572.827	496.356.047	20/12/2017	09/12/2017	20/12/2017	Agus Purbianto (Director PTPP)
		Jasa teknik	29.312.225	825.249				
12	Desember	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	12.972.828.441	267.727.829	21/01/2018	10/01/2018	21/01/2018	Agus Purbianto (Director PTPP)

Berdasarkan pada TABEL IV-7 dan TABEL IV-8 dapat dilihat pada tahun 2016 pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 terdapat 5 bulan yaitu pada bulan Februari, April, Mei, Juli, dan Agustus PT PP (Persero) Tbk yang melewati batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Dan pada tahun 2017 terdapat 3 bulan yang melewati batas waktu pelaporan SPT yaitu pada bulan Januari, Juli, dan Desember yakni jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PT PP (Persero) Tbk dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa.

5. PENUTUP

Dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa teknik PT PP (Persero) Tbk telah sesuai mengenakan tarif pemotongan PPh pasal 23 yaitu sebesar 2% atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta dan jasa teknik untuk perusahaan yang memiliki NPWP dan pemotongan sebesar 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23 untuk perusahaan yang tidak memiliki NPWP.

PT PP (Persero) Tbk berperan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa teknik yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.

Dalam melaksanakan penyetoran PPh Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa teknik PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk mengalami telat pembayaran PPh pasal 23. Dan mendapatkan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

Dalam melaksanakan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk masih mengalami telat lapor SPT PPh Pasal 23 dalam hal ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Surat Edaran Nomor SE – 35/PJ/2010 Tentang Pengertian Sewa Dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Dan Jasa Konsultan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2016. Resmi, Siti, Perpajakan Teori & Kasus, Edisi 10, Jilid 1, Salemba Empat, 2017.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2014.

<http://www.online-pajak.com>

<http://www.pajak.go.id>